

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat setiap warga negara.

Pada masa sekarang ini sering terjadi persoalan pada bidang moral yang dianggap sudah tertinggal jauh. Pada sisi lain, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat luas dan menyebar keseluruh dunia. Dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi yang semakin maju ini menyebabkan munculnya dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang muncul adalah telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral.

Selain itu di media sosial juga kerap terjadi kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran yang biasa di sebut sebagai tindak pidana yang dilakukan di media sosial diantaranya pencemaran nama baik, *Bullying*, perbuatan perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang mengandung unsur SARA.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Tindak pidana dalam hukum positif diatur didalam peraturan perundang-undangan, diantaranya didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP misalnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Masalah pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pornografi yaitu :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹

Pada era globalisasi seperti saat ini, pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media massa, seperti koran, majalah,

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

tabloid, film, buku, gambar/foto, bahkan tulisan, materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat.²

Arti pornografi menurut Black's Law Dictionary mempunyai kemiripan dengan arti pornografi dari sudut etimologis. Istilah pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi* (Latin). Pornos memiliki arti suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi sendiri adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kandungan.³

Seiring dengan kemajuan teknologi, pornografi berubah menjadi semakin atraktif dan komunikatif melalui berbagai media. Pornografi di Indonesia tidak hanya dapat diakses melalui media elektronik atau majalah saja, namun dapat juga ditemukan di jalanan saat berkendara. Saat ini banyak gambar-gambar wanita ataupun tulisan-tulisan yang mengandung unsur pornografi pada badan angkutan seperti truk, pick up, dan angkutan lainnya yang sering dijumpai pada saat berkendara di jalan raya. Gambar dan tulisan tersebut tidak layak dipertontonkan di muka umum terlebih bukan hanya orang dewasa saja yang melintas di jalan raya melainkan anak-anak. Secara tidak langsung, gambar dan tulisan tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya.

Maraknya badan angkutan yang digambar atau diberi tulisan yang mengandung unsur pornografi dikarenakan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai sopir meminta kepada pelukis badan angkutan seperti truk dan pick up untuk menggambar badan angkutannya sesuai selera para sopir sebagai

²Vina Dwi Laning, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Karanganyar, Ciempaka Putih, 2008, hlm.38

³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 8

identitas angkutan juga sebagai identitas asal sopir. Pelukis badan angkutan mengakui jika gambar yang mengandung unsur pornografi tersebut sangat laku. Pelukis juga mengaku jika dalam melukis gambar tersebut terinspirasi dari majalah dewasa yang pelukis baca, sedangkan untuk tulisan diberikan oleh para sopir sendiri. Pelukis juga mengakui jika kepolisian akan memberikan sanksi kepada angkutan seperti truk dan pick up yang badan angkutannya digambar berupa sanksi tilangan pada angkutan.

Padahal sudah jelas dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan ketentuan pidana bagi yang melakukan tindak pidana pornografi. Bunyi pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).”⁴

⁴Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan “Kualifikasi Gambar Pada Badan Angkutan Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah gambar perempuan setengah telanjang pada badan angkutan seperti truk dan pick up dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi terkait Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui apakah gambar pada badan angkutan seperti truk dan pick up dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi terkait Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan yang ada dimasyarakat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut khususnya mengenai kajian tentang kualifikasi tindak pidana pornografi terhadap gambar pada badan angkutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengungkap kasus pornografi.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini berguna untuk mempertahankan penelitian yang berjudul “Kualifikasi Gambar Perempuan Setengah Telanjang Pada Badan Angkutan Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.” Adanya penelitian sebelumnya ini sangat membantu dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Beberapa penelitian sebelumnya tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairul Arifin (Universitas Trunojoyo Madura) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Penerbit Buku Pelajaran Sekolah Dasar Bermuatan Pornografi. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian oleh Muhammad Khairul Arifin membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap penerbit buku pelajaran sekolah dasar yang bermuatan pornografi.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dicky Putra Arumawan (Universitas Muhammadiyah Surakarta) dengan judul Implementasi Penegakan

Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali). Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian oleh Dicky Putra Arumawan membahas tentang pornografi secara umum dalam media sosial.

Perbedaan skripsi yang berjudul “Kualifikasi Gambar Perempuan Setengah Telanjang Pada Badan Angkutan Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” dengan yang lain adalah skripsi dengan judul “Kualifikasi Gambar Perempuan Setengah Telanjang Pada Badan Angkutan Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” menelaah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait semakin berkembangnya gambar pada badan angkutan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat, pandangan terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian doktrinal adalah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di ditangani.⁶

Jadi, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji peraturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum guna mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang dipaparkan, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed. 1 Cet. 7*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.35

⁶*Ibid*, hlm. 93

⁷*Ibid*, hlm. 141

undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini Pasal yang terkait yakni Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 29.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana, tindak pidana pornografi, dan buku penelitian hukum. Selain buku, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan pornografi dan yang terakhir hasil wawancara yang dilakukan secara tertulis.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap suatu hasil pengolahan data yang di bantu oleh bahan-bahan hukum yang telah di dapat sebelumnya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis Preskriptif. Maksud dari analisis preskriptif adalah

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁰

Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 184